

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Rapat Paripurna, dan dalam pembahasan LKPJ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan Rekomendasi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan-Perundangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakiran Klarifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Rapat Paripurna Penetapan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2023 tanggal 23 April 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU


: Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2023 sebagaimana lampiran Keputusan ini untuk ditindak lanjuti guna perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang.

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang

Pada tanggal 23 April 2024

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG



SUPADI

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang  
Nomor : 3 Tahun 2024  
Tanggal : 23 April 2024

---

**REKOMENDASI DPRD REMBANG ATAS  
LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023**

**I. Pendahuluan**

DPRD Kabupaten Rembang mengapresiasi atas tersajinya dokumen LKPJ Bupati Akhir Tahun 2023 sebagai laporan kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten Rembang. Untuk perbaikan kebijakan pembangunan tahun 2024 dan tahun 2025 DPRD Kabupaten Rembang merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

**I. Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pertumbuhan Ekonomi tahun 2023 dilaporkan tumbuh 5,2% menurun dibanding tahun sebelumnya 5,55 % .

Namun untuk semakin pulihnya Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial pada tahun selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Rembang perlu melakukan :

- a) Menyusun/menjalankan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan dan tahun 2025 agar disamping melalui penguatan industri pengolahan dan perdagangan sebagai salah satu penyumbang terbesar PDRB. Untuk Kebijakan pada tahun berjalan (tahun perubahan 2024) dan tahun 2025 fokus kepada pertanian, kehutanan dan perikanan juga pengembangan usaha mikro, koperasi, melalui kebijakan perlindungan (pembentukan regulasi) dan pengembangan teknologi tepat guna untuk Intensifikasi Pertanian dan Perikanan.
- b) Meningkatkan program penyerapan tenaga kerja Pemerintah daerah dalam memperbaiki kebijakan.
- c) Meningkatkan program penanggulangan kemiskinan tahun berjalan (2024) dan tahun 2025.
- d) Menyusun/menjalankan kebijakan penyediaan infrastruktur pada tahun berjalan (tahun perubahan 2024) dan tahun 2025.
- e) Menyusun/menjalankan kebijakan peningkatan kualitas Pendidikan dan pelayanan Kesehatan pada tahun berjalan (tahun perubahan 2024) dan tahun 2025.
- f) Menyusun/menjalankan kebijakan perbaikan tata Kelola pemerintahan pada tahun berjalan (tahun perubahan 2024) dan tahun 2025.
- g) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui arah kebijakan reformasi pelayanan Pendidikan.
- h) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui kebijakan Reformasi pelayanan Kesehatan yang menyeluruh.
- i) Meningkatkan daya beli Masyarakat melalui kebijakan ekonomi.

## **II. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

1. Atas meningkatnya prestasi capaian kinerja ditahun kedua RPJMD tentu patut apresiasi namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang tidak mencapai targetnya. oleh karena itu direkomendasikan agar program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan target indikator kinerja tahun 2023 yang gagal mencapai targetnya dilakukan evaluasi efektifitasnya, kualitas jenis kegiatan dan sub kegiatannya serta besaran anggarannya seperti program dan kegiatan untuk mencapai indikator, adapun Indikator Kinerja Tujuan yang belum tercapai target di tahun 2023 sebagai berikut:
  - a) Indeks Infrastruktur
  - b) Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)
2. Untuk indikator tujuan yang targetnya tercapai bahkan melampauinya, tentu DPRD dapat mengapresiasi sebagai prestasi yang membanggakan. Untuk itu direkomendasikan Pemerintah Kabupaten Rembang mendorong sinergitas masing-masing OPD agar dapat melaksanakan program dan kegiatan yang menunjang tercapainya target indikator kinerja tersebut pada tahun anggaran 2023 dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun 2024, melalui perumusan arah kebijakan yang lebih fokus dan terukur sesuai permasalahan terkini dan ditunjang dengan dukungan alokasi anggaran yang tetap cukup dan memadai, sehingga pada tahun 2024 yang sekarang sedang berjalan seluruh target dari indikator tujuan juga akan tercapai/terlampaui.
3. Capaian indikator tujuan yang belum maksimal di tahun 2023 tersebut, berkait erat dengan beberapa indikator sasaran yang juga gagal mencapai targetnya, terdapat sebanyak 12 (dua belas) indikator sasaran yang gagal mencapai targetnya antara lain:
  - a) Nilai SAKIP
  - b) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
  - c) Harapan Lama Sekolah (HLS)
  - d) Indeks Pemebangunan Gender (IPG)
  - e) Indeks Aksesibilitas Infrastruktur
  - f) Indeks Konektivitas
  - g) Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran
  - h) Pertumbuhan PDRB Pendukung Pariwisata
  - i) Indeks Kedalaman Kemiskinan
  - j) Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni
  - k) Indeks Kualitas Udara
  - l) Indeks Kualitas Tutupan Lahan
4. Strategi dan pendekatan program/kegiatan yang orientasinya untuk penanggulangan kemiskinan yang selama ini diyakini belum efektif mengurangi penduduk miskin agar terus di evaluasi, dengan demikian diharapkan pada tahun berikutnya penurunan angka kemiskinan lebih progresif capaiannya. Mampu

mengejar target SDGs bahwa tahun 2030, dunia tanpa kemiskinan dalam bentuk apapun dan kemiskinan ekstrim sesuai target nasional tahun 2024 harus 0%.

5. Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menyusun/menjalankan kebijakan perbaikan tata Kelola pemerintahan pada tahun berjalan (tahun perubahan 2024) dan tahun 2025 harus lebih fokus kepada:
  - a) Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital
  - b) Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah; agar Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan pemerintah daerah terus meningkat.
  - c) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan agar Nilai SAKIP Daerah, Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah terus meningkat lebih baik.
6. BPPKAD (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah)
  - a) Mengoptimalkan kinerja untuk meningkatkan PAD khususnya PBB dan pajak lainnya.
  - b) Dilakukan penghitungan pendapatan secara tepat dan penelaahan secara mendalam sehingga bukan hanya sekedar untuk menyeimbangkan struktur anggaran.
  - c) Pengelolaan anggaran harus melalui proses manajemen resiko yang benar sehingga resiko fiskal dapat diantisipasi.
7. DINPERINNAKER ( Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja )
  - a) Perlu adanya Klinik SIINas (sebagai sumber informasi dari kementerian yang sangat bermanfaat bagi industry).
  - b) Dengan terjadinya beberapa kasus terkait PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang dialami beberapa warga Rembang membutuhkan perhatian Pemkab lebih intens terlebih lagi diperlukan adanya penganggaran untuk memfasilitasi hal tersebut.
  - c) Belum adanya unit layanan disabilitas ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang.
8. DINAS DAGKOP & UKM ( Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ) :
  - a) Diharapkan untuk mencari solusi terkait pengendalian retribusi pasar agar dapat tercapai secara optimal untuk peningkatan PAD.
  - b) Agar adanya support dari CSR dari perusahaan untuk pengadaan pasar murah.
  - c) Perlu adanya pendekatan dengan pelaku UKM sehingga pemanfaatan gerai UKM di Lasem bias maksimal.
9. BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA :
  - a) Perlu adanya subsidi transportasi bagi para pedagang lokal.
  - b) Membangun lembaga ekonomi mikro untuk masyarakat miskin
  - c) Pengembangan ekonomi kreatif

10. DINTANPAN (Dinas Pertaniandan Pangan ).  
Perlu adanya pencaanangan kegiatan tanam mandiri
11. DINLUTKAN ( Dinas Kelautan dan Perikanan )  
Agar dibuat aturan tentang retribusi kapal pendingin.
12. DPMPTSP ( Dinas Penanaman Modal dan PerijinanTerpadu Satu Pintu)
  - a) Mendorong Bumdes untuk memiliki Franchasi
  - b) Mendorong Pemdes untuk ikut terlibat di konteks Bisnis
  - c) Peningkatan anggaran kemitraan (CSR) dari dunia usaha.
- 13.DPU TATA RUANG
  - a) Pemerintah Daerah dalam menyusun/menjalankan kebijakan penyediaan infrastruktur pada tahun berjalan (tahun perubahan 2024) dan tahun 2025 fokus kepada: menjaga kualitas Infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang merata seluruh wilayah,
  - b) Pembangunan gedung DPU TARU lantai 2 agar segera dilaksanakan dalam anggaran perubahan tahun 2024.
- 14.DPKP
  - a) Pemerintah Daerah kedepan untuk meningkatkan pengelolaan tata Kota, perumahan dan permukiman sehat, dan sistim transportasi terpadu
  - b) Pemerintah Daerah untuk mengganggarkan pendampingan dalam pendataan RTLH yang layak mendapat bantuan.
- 15.BAPPEDA
  - a) Pemerintah daerah agar meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan agar Nilai SAKIP Daerah, Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah terus meningkat lebih baik.
  - b) Pemerintah daerah agar focus pada penuntasan kemiskinan ekstrem karena angka kemiskinan tahun 2023 sebesar 14,17 %.
  - c) Pemerintah daerah agar memperkuat Integrasi Program kemiskinan Lintas Urusan secara tepat sasaran.
- 16.BPBD  
Ke depan agar Pemerintah Dearah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sumur-sumur di setiap kecamatan untuk mengantisipasi kekeringan dan bahaya kebakaran.
- 17.DINAS PERHUBUNGAN
  - a) Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran untuk kegiatan peningkatan keselamatan lalu lintas (Sosialisasi untuk Anak Sekolah).
  - b) Untuk menghidupkan dan menggalakkan kembali angkutan umum kota (Ijin trayek untuk diperjelas).
- 18.BIDANG PENDIDIKAN  
Capaian indicator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai alat ukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, tahun 2023 capaiannya 71,89 %, capaian tersebut masih dibawah rata rata Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 73,395 %. Untuk itu kami *merekomendasikan agar :*

- a) Pemerintah daerah meningkatkan kualitas Pendidikan yang merata seluruh wilayah agar Masyarakat secara bertahap namun pasti sekolah dimanapun kualitasnya sama, melalui upaya pemenuhan tuntas paripurna SPM Pendidikan, standarisasi kualitas Guru dan sarana prasarana Pendidikan, pemberian reward dan punishment inovasi Pendidikan bagi sekolah negeri dan swasta.
- b) Terkait bankesra GTT guru Paud, TK di Tahun 2023 hanya dicairkan 8 bulan, mengapa ? padahal setiap pembahasan anggaran kami selalu mengingatkan untuk dianggarkan full 12 bulan, ke depan Pemerintah Kabupaten Rembang supaya menganggarkan penuh bankesra GTT guru Paud dan TK selama 12 bulan.

#### 19. BIDANG KESEHATAN

Dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat, untuk itu kami merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui kebijakan Reformasi pelayanan Kesehatan yang menyeluruh, seperti :

- a) Kesehatan Masyarakat (PHBS)
- b) Pengendalian Penyakit
- c) Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- d) akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
- e) Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan
- f) Meningkatkan integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan evaluasi
- g) Percepatan capaian kinerja standar Pelayanan Minimal urusan kesehatan
- h) Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi.
- i) Perlu adanya pengadaan/pembangunan untuk fasilitas parkir RSUD

#### 20. BIDANG SOSIAL

Angka kemiskinan penurunannya juga melambat dibanding tahun sebelumnya, tahun 2023 hanya turun sebesar 0,48% dari tahun 2022 sebesar 14,65% menjadi sebesar 14,17% pada tahun 2023. Penurunan kemiskinan tahun 2023 yang **kembali melambat dibanding tahun sebelumnya**, membuktikan bahwa strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang orientasinya untuk penurunan persentase orang miskin di Kabupaten Rembang **perlu dievaluasi** karena belum efektif mencapai tujuannya. Angka ini masih tinggi mengingat target akhir RPJMD tahun 2026 kemiskinan Rembang harus tinggal 12,19%, untuk itu kami merekomendasikan agar pemerintah daerah meningkatkan program dan kegiatan inovatif dengan dukungan pendanaan yang cukup memadai. Sehingga Diharapkan pada tahun berikutnya penurunan angka

kemiskinan lebih progresif capaiannya agar mampu mengejar target SDGs.

21. BIDANG PARIWISATA

Target anggaran penerimaan retribusi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.190.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) realisasinya hanya sebesar Rp. 387.046.400 ,- ( Tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) atau 32,52% dari anggaran, apa kendalanya hanya tercapai 32,52% ? Kami berharap kedepan dalam mencantumkan target harus sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Kami merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi, inovasi dan lebih serius lagi dalam mengembangkan destinasi pariwisata di Kabupaten Rembang sehingga bisa meningkatkan PAD dari sektor pariwisata.

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabdag	
Kesubdag	

**KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG**

  
**SUPADI**

kemiskinan lebih progresif capaiannya agar mampu mengejar target SDGs.

#### 21. BIDANG PARIWISATA

Target anggaran penerimaan retribusi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.190.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) realisasinya hanya sebesar Rp. 387.046.400 ,- ( Tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) atau 32,52% dari anggaran, apa kendalanya hanya tercapai 32,52% ? Kami berharap kedepan dalam mencantumkan target harus sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Kami merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi, inovasi dan lebih serius lagi dalam mengembangkan destinasi pariwisata di Kabupaten Rembang sehingga bisa meningkatkan PAD dari sektor pariwisata.

No. Urut	Nama	Paraf
1	Supadi	

**KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG**

  
**SUPADI**